



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA Pw. tanggal 2 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/24/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah pribadi di Kabupaten Buton Tengah dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, umur 8 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering kali menghina keluarga Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri seperti menyiapkan makanan pada saat Pemohon pulang dari melakukan pekerjaan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sebelum Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Wa Sia, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah pada tanggal 17 Mei 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan istri orang lain bernama SELINGKUHAN dan bahkan wanita tersebut sekarang ini sudah dinikahnya;
- bahwa pada posita angka 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang keinginan bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam posita angka 6 (enam), Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Pemohon sudah menikahi wanita tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan dengan repliknya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN dan pada bulan September 2014 sudah dinikahi Pemohon namun meskipun begitu perbuatan Termohon tidak menghargai saya sebagai suami adalah perbuatan yang tidak benar;
- bahwa benar pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon, karena saya sudah tidak bisa lagi apabila harus kembali hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan secara lisan dengan dupliknya, bahwa ia tetap sebagaimana pada jawabanya semula;

Bahwa, Majelis Hakim memberi penjelasan tentang kewajiban seorang suami dalam perkara cerai talak wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan lamanya kepada Termohon;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menanggapi bahwa Pemohon bersedia memberikan kewajibannya terhadap Termohon mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram serta nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/24/XII/2002 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan Jamila binti Malik B (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, tanggal 20 Desember 2002, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei 2014;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada saat saksi berkunjung ke rumah mertua, saksi melihat Termohon memukul Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa kejadian pertengkaran tersebut saksi melihatnya pada 12 tahun lalu sejak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir;
- bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkarnya Pemohon dan Termohon pada saat pertengkaran tersebut;
- bahwa semenjak pertengkaran tersebut saksi tidak lagi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan yang berpendapatan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa selain saksi, pihak keluarga juga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi jika diberikan kesempatan untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

1. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak buah Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- bahwa saksi menjadi anak buah Pemohon sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- bahwa selama ikut menjadi anak buah Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan, saksi diberikan Pemohon setiap hari uang sejumlah Rp 100.000,00,- (sertaus ribu rupiah);
- bahwa pada saat saksi menjadi anak buah Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- bahwa saksi hanya tahu Termohon pada pertengahan tahun 2014 sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon pernah memarahi saksi pada saat saksi mengambil bekal makan siang dirumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon memarahinya;
- bahwa saksi tidak pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi hanyalah anak buah Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, Termohon membenarkannya dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena Pemohon telah mengakui dalam repliknya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun pada setiap persidangan, maka telah terpenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 154 R.bg. dan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya Tentang Peradilan Agama jo ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pada posita permohonan, yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah sejak Juli 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh : *Termohon kurang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala keluarga, keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering kali menghina keluarga Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri seperti menyiapkan makanan pada saat Pemohon pulang dari melakukan pekerjaan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2014 hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon membenarkan/mengakui dalil-dalil Pemohon tersebut, sepanjang di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun Termohon *membantah mulai terjadinya pertengkatan serta penyebabnya, yaitu bukan seperti dikatakan oleh Pemohon, tetapi pertengkaran terjadi sejak bulan Mei 2014 yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN* Sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2014 telah pisah rumah dan Termohon tidak keberatan atas kehendak cerai Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Termohon, Pemohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil Termohon yaitu : *bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN bahkan wanita tersebut telah dinikahi pada bulan September 2014*, sehingga pengakuan murni atas dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengakui dalil Termohon sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya tersebut sehingga tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana pengakuan merupakan bukti yang kuat, akan tetapi oleh karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *lex specialis*, maka kepada Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 huruf a, b, c dan d adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, saksi 1 dan saksi 2 hanya melihat sendiri sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2014, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana huruf a, b, c, dan d tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti apa pun karena sudah diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo Majelis Hakim mengkualifisir menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN dan wanita tersebut saat ini telah dinikahi oleh Pemohon;
4. Bahwa sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya terhitung sejak bulan Juli 2014;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam pernikahan adalah ikatan batin/ psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in cassu* dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim menilai : rumah tangga Pemohon dan Termohon, secara riil telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan lagi, hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Pemohon telah mengkhiasi janji suci pernikahan dengan adanya kedekatan Pemohon dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN bahkan saat ini telah dinikahi oleh Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti pula Pemohon dan Termohon telah gagal membina rumah tangga idaman, sebagai yang disabdakan Nabi SAW. yang artinya : **“rumahku adalah surgaku”**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagai tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”**, Pasal 34 ayat (1) **“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun menilai pula : mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya terlepas dari faktor siapa yang menjadi penyebabnya, maka secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Pemohon dan/ataupun bagi Termohon, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. **“perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT”** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **“mempersulit perceraian”**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pun berpendapat pula : permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap perkara cerai talak yang diajukan Pemohon, yaitu tentang mut'ah dan nafkah iddah yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul"**. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah dengan cara yang ma'ruf/sepatusnya"*.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : **"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"** demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ulama fikih dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة.

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul (digauli selayaknya pasangan suami istri) dengan talak satu raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon memberikan tanggapan, yaitu menyetujui serta menyanggupinya dan akan memberikannya kepada Termohon yaitu :

1. Mut’ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram;
2. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyetujui dan menyanggupi serta akan memberikannya kepada Termohon sebagai akibat perceraian Pemohon dengan Termohon, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon dan akan mengukuhkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat cerai talak sebagai berikut :
 - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton Tengah (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791,000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-

5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-	.
Jumlah	Rp	791.000,00,-	

(tujuh ratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris, S.H.,M.H.

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal,.....dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)